



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

RIZAL NURWAHID, Tempat/ Tanggal Lahir, Garut, 7 Januari 2022, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kampung Cijengkol 2 RT.003 RW.001 Desa Saribakti Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 111/Pdt/P/2022/PN Grt. Tanggal 28 Juni 2022, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 111/Pdt/P/2022/PN Grt. Tanggal 28 Juni 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, tanggal Nomor 111/Pdt/P/2022/PN Grt. Tanggal 28 Juni 2022., tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tanggal 24 Juni 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut register Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Grt tanggal 28 Juni 2022, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon di lahirkan di Garut pada tanggal 07 Januari 2002 Anak ke 1 (satu) dari ayah bernama Aang Dengan ibu bernama Heni ;

Bahwa sejak dilahirkan pemohon oleh orang tua pemohon telah di beri nama Rizal Nurwahid sehingga dalam akte lahir milik pemohon tercantum nama Rizal Nurwahid ;

Bahwa sewaktu orang tua pemohon mendaftarkan Sekolah nama yang di daftarkan adalah Rizal Nurwahid tanggal lahir 28 Agustus 2002 sehingga dalam ijazah tanggal lahir pemohon tersebut tertulis 28 Agustus 2002 sehingga pemohon berniat untuk mengganti tanggal lahir yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-13112013-0369 Tanggal 07 Januari 2002 dari tanggal lahir 07 Bulan Januari Tahun 2002 Menjadi tanggal lahir 28 Bulan Agustus Tahun 2002 ;

Bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga pemohon, tidak berkaitan dengan utang piutang, sengketa dengan pihak ke 3 (tiga) maupun aliran sesat.

Bahwa tanggal lahir yang dipilih oleh pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran Agama/kepercayaan serta tidak pula megandung unsur suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum ;

Bahwa untuk perubahan tanggal lahir tersebut menurut Pasal 52 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari hakim pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Bahwa sekarang yang diinginkan oleh pemohon yaitu tentang pengesahan perubahan tanggal lahir pemohon dari tanggal 7 Bulan Januari Tahun 2002 Menjadi tanggal 28 Bulan Agustus Tahun 2002 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Yth, bapak ketua pengadilan Negeri Garut C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti tanggal lahir dari tanggal 07 Bulan Januari Tahun 2002 Menjadi tanggal 28 Bulan Agustus Tahun 2002 ;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan ke pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini dalam register yang di pergunakan untuk keperluan itu
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rizal Nurwahid, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Serbaguna Nomor : 474/142003/DS/2002 atas nama Rizal Nurwahid, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LT-13112013-0369 atas nama Rizal Nurwahid, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Rizal Nurwahid, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3205261112070424 atas nama kepala keluarga Aang, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agus Salim ;
2. Saksi Pahmi ;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari tanggal 7 Januari 2002 Menjadi tanggal 28 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa saksi Agus Salim dipersidangan telah memberi keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal dengan orang tuanya di Kampung Cijengkol 2 RT.003 RW.001 Desa Saribakti Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut. Pemohon merupakan anak dari sepasang suami istri Aang dan Heni yang telah menikah pada tanggal 18 Juni 2000, Nama Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Disdukcapil dan sudah ada Kutipan Akta Kelahiran. Pemohon ingin merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir karena ada perbedaan antara yang tercantum didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan didalam Kartu Keluarga yang tertulis lahir di Garut, tanggal 7 Januari 2002, dan di dalam Ijazah tertulis lahir di Garut tanggal 28 Agustus 2002 dan ingin menyamakan tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sama dengan yang tercantum dalam Ijazah dan dokumen tersebut untuk persyaratan melanjutkan kuliah ;

Menimbang, bahwa saksi Pahmi dipersidangan telah memberi keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal dengan orang tuanya di Kampung Cijengkol 2 RT.003 RW.001 Desa Saribakti Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut. Pemohon merupakan anak dari sepasang suami istri Aang dan Heni yang telah menikah pada tanggal 18 Juni 2000, Nama

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Disdukcapil dan sudah ada Kutipan Akta Kelahiran. Pemohon ingin merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir karena ada perbedaan antara yang tercantum didalam Akta Kelahiran dan didalam Kartu Keluarga yang tertulis lahir di Garut, tanggal 7 Januari 2002, dan di dalam Ijazah tertulis lahir di Garut tanggal 28 Agustus 2002 dan ingin menyamakan nama yang tercantum Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sama dengan yang tercantum dalam Ijazah dan dokumen tersebut untuk persyaratan melanjutkan kuliah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizal Nurwahid dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205261112070424, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal dengan orang tuanya di Kampung Cijengkol 2 RT.003 RW.001 Desa Saribakti Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut arut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan Tanggl, bulan dan Tahun Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3205-LT-13112013-0369 Tanggal 7 Januari 2002 dari tanggal 7 Januari 2002 Menjadi tanggal 28 Agustus 2002, sehingga mengenai hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama tersebut ingin menyamakan tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sama dengan nama yang tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan dokumen tersebut untuk persyaratan melanjutkan kuliah ;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir dari semula tanggal 7 Januari 2002 Menjadi tanggal 28 Agustus 2002 tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penggantian tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pada Akta Kelahiran dari tanggal 7 Januari 2002 Menjadi tanggal 28 Agustus 2002 beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa tentang petitem permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti tanggal lahir, Bulan dan Tahun dari tanggal 7 Januari 2002 Menjadi tanggal 28 Agustus 2002;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencacatan pada catatan pinggir dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3205-LT-13112013-0369 ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Riswandy, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 28 Juni 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Dayat Ruhiyat. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Dayat Ruhiyat, S.H.

Riswandy, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 0,00
PNBP	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Grt